



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa belum mengakomodir ketentuan mengenai pembayaran upah pekerja dalam rangka mendukung program padat karya tunai di Desa dan beberapa ketentuan mengenai penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 31 diubah, dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 36 dan angka 37, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Sanggau.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKA desa adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Kelompok dana transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

20. Tim Pembina Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perangkat Daerah yang terkait dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan desa.
21. Tim Pembina Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah tim yang dibentuk oleh Camat dengan anggota perangkat Kecamatan dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan desa.
22. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa/lembaga pemberdayaan masyarakat desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
23. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
25. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
26. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat permintaan pembayaran dana yang ditujukan oleh TPK kepada Kepala Desa
32. Transparan adalah merupakan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
33. Akuntabel adalah bahwa Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.
34. Partisipatif adalah bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus melibatkan peran masyarakat.
35. Tertib dan disiplin anggaran adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
36. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

37. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

2. Ketentuan Pasal 31 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai dalam Brankas pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- (3) Besaran uang yang dapat disimpan pada setiap akhir hari kerja dalam brankas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Untuk kebutuhan pembayaran upah pekerja dalam rangka mendukung kebijakan Program Padat Karya Tunai di Desa tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelaksana kegiatan mengajukan besaran SPP berdasarkan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membayar upah pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP dan besaran anggaran kegiatan dalam dokumen APBDesa;
  - c. Kepala Desa memberikan persetujuan;
  - d. Bendahara Desa melakukan pembayaran;
  - e. pelaksana kegiatan membuat jadwal rinci pelaksanaan pekerjaan yang memuat perkembangan pekerjaan setiap hari;
  - f. jadwal pelaksanaan pekerjaan dilengkapi dengan daftar hadir pekerja;
  - g. pembayaran upah harian atau mingguan dibutuhkan dengan daftar penerimaan upah harian atau mingguan, dan
  - h. rincian perkembangan pekerjaan, daftar hadir pekerja dan daftar penerima upah merupakan dokumen lampiran dari laporan pelaksanaan pekerjaan.

3. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 48

- (1) Penyaluran APBDesa yang berasal dari DD, ADD, Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran APBDesa yang berasal dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran APBDesa yang berasal dari ADD untuk Tahap I dapat dilakukan apabila Pemerintah Desa sudah menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan.

- (4) Kades mengajukan surat permohonan penyaluran Tahap I kepada PPKD dengan melampirkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang berkenaan.
- (5) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan rangkap 2 (dua) kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Camat memberikan Surat Pengantar berdasarkan surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Tim Pembina Kabupaten dengan memperhatikan kelengkapan dan persyaratan pencairan anggaran yang telah ditentukan.
- (7) Kelengkapan dan persyaratan penyaluran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama berupa :
    1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan ;
    2. Surat Pengantar dari Desa ;
    3. Surat Permohonan Penyaluran dari Desa ;
    4. fotokopi rekening Koran Pemerintah Desa pada PT. Bank Kalbar ;
    5. Lembar Verifikasi Penatausahaan Keuangan Desa.
  - b. Tahap Kedua berupa :
    1. Surat Pengantar dari Desa ;
    2. Surat Permohonan Penyaluran dari Desa ;
    3. Laporan Realisasi APBDesa Sementer Akhir tahun anggaran sebelumnya ;
    4. fotokopi rekening Koran Pemerintah Desa pada PT. Bank Kalbar ;
    5. Lembar Verifikasi Penatausahaan Keuangan Desa.
  - c. Tahap Ketiga berupa :
    1. Surat Pengantar dari Desa ;
    2. Surat Permohonan Penyaluran dari Desa ;
    3. Laporan Realisasi APBDesa semester pertama ;
    4. fotokopi rekening Koran Pemerintah Desa pada PT. Bank Kalbar ;
    5. Lembar Verifikasi Penatausahaan Keuangan Desa.
- (8) Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa selaku ketua Tim Pembina Kabupaten berdasarkan surat pengantar dari Camat, memberikan Surat Pengantar permohonan penyaluran anggaran kepada Kepala PPKD.
- (9) PPKD berdasarkan Surat Pengantar yang disampaikan Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Surat Pengantar Camat dan surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa memerintahkan Bendahara Bantuan Keuangan untuk melakukan transfer dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Kas Desa.
- (10) Bagi Desa yang baru menyelesaikan penyusunan APBDesa pada Bulan Maret dan seterusnya, maka pencairan tetap dilakukan mulai Tahap I pada bulan Maret, dan seterusnya.
- (11) Penyaluran APBDesa yang berasal dari ADD Tahap II dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa Sementer Akhir tahun anggaran sebelumnya.
- (12) Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD.
- (13) Penyaluran APBDesa yang berasal dari ADD Tahap III dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi Penggunaan ADD sampai dengan tahap I dan II berdasarkan hasil Verifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD.
- (14) Laporan realisasi penggunaan APBDesa yang berasal dari ADD Tahap I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (13) adalah laporan realisasi penggunaan ADD semester pertama.

- (15) Pemerintah Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan APBDesa yang berasal dari ADD Tahap III kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (16) Laporan realisasi penggunaan APBDesa yang berasal dari ADD Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (15) adalah laporan realisasi penggunaan ADD semester akhir.
4. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 48A sehingga Pasal 48A berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 48A**

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran APBDesa Tahap II,
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Kas Daerah.
5. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 49**

Khusus untuk penyaluran Anggaran APBDesa yang berasal dari Dana Desa mengikuti mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang berlaku telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 59**

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan desa dan Camat melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan standarisasi terhadap pembebanan biaya yang dikeluarkan dalam APBDesa;
  - b. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa yang mengelola APBDesa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. memberikan sanksi kepada Pemerintah Desa atas penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola keuangan desa dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memberi pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - e. memberi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
  - f. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - g. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
  - h. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
  - j. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
  - k. memberikan pendampingan dan asistensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa didesa;
  - l. melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
  - m. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

- (3) Dihapus.

- (4) Camat melakukan Pembinaan dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa melalui :
- fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
  - fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
  - fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
  - rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
  - fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
  - fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  - fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
  - fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
  - fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
  - koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
  - koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
7. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 2 Maret 2018  
P/s. BUPATI SANGGAU,


TTD  
MOSES TABAH

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,  
TTD

A.L. LEYSANDRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
YAKOBUS, S.H. MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19700223/199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 14 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28  
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA  
ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT  
PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBDESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa



PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN SANGGAU

RANCANGAN PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....  
T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk mendapatkan kesepakatan bersama BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Dst.....

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA** .....  
 dan  
**KEPALA DESA**.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN** .....

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa	Rp.....
B. Belanja Desa	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.....
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.....
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.....
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.....
5. Belanja Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp..... =====
C. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. ....
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. ....</u>
Selisih Pembiayaan ( 1 -2 )	Rp..... =====

(2) Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

	Ditetapkan di .....
	pada tanggal .....
Diundangkan di Desa .....	KEPALA DESA .....
pada tanggal .....	
SEKRETARIS DESA.....	.....

(.....)  
 LEMBARAN DESA.....TAHUN.....NOMOR....

LAMPIRAN : PERATURAN DESA....  
 NOMOR : TAHUN...  
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
	JUMLAH PENDAPATAN		
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>		
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2 5	Belanja Tidak Terduga		
	JUMLAH BELANJA		
	<i>SURPLUS / DEFISIT</i>		
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3 1	Penerimaan Pembiayaan		
3 2	Pengeluaran Pembiayaan		
	JUMLAH ( RP )		

KEPALA DESA.....,

(.....)

B. PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN APBDesa



PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....  
T E N T A N G  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA .....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Desa..... Nomor ... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa....Tahun Anggaran ....., perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);  
6. Dst.....  
7. Peraturan Desa....Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran.....;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Desa Rp..... yang terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Desa Rp..... yang terdiri dari:
- (a) Hasil Usaha Rp.....

(b) Swadaya, partisipasi dan Gotong Royong	Rp.....
(c) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp.....
<b>2. Pendapatan Transfer</b>	Rp. .... yang terdiri dari:
(a) Dana Desa	Rp.....
(b) Bagian dari hasil pajak/retribusi daerah	Rp. ....
(c) Alokasi Dana Desa	Rp.....
(d) Bantuan Keuangan	Rp.....
<b>3. Pendapatan Lain-lain</b>	Rp. .... yang terdiri dari:
(a) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga Yang tidak mengikat	Rp. ....
(b) Lain-lain pendapatan desa yang sah	Rp.....
<b>b. Belanja Desa</b>	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.....
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.....
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.....
5. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.....</u>
<b>Jumlah Belanja</b>	<u>Rp.....</u>
<b>Surplus/Defisit</b>	Rp.....
	=====
<b>c. Pembiayaan Desa</b>	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. .... yang terdiri dari:
(a) SilPA	Rp. ....
(b) Pencairan Dana Cadangan	Rp. ....
(c) Hasil kekayaan desa yang dipisahkan	Rp.....
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. .... yang terdiri dari:
(a) Pembentukan Dana Cadangan	Rp. ....
(b) Penyertaan Modal Desa	Rp.....
<b>Selisih Pembiayaan ( a - b )</b>	Rp.....
	=====

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

**Pasal 3**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....

	Ditetapkan di .....
	pada tanggal .....
Diundangkan di Desa .....	KEPALA DESA .....,
pada tanggal .....	
SEKRETARIS DESA.....,	
	.....

(.....)

BERITA DESA.....TAHUN.....NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA....  
 NOMOR : TAHUN...  
 Tentang : PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN...

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA.....  
 TAHUN .....

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....

KECAMATAN.....TAHUN ANGGARAN.....

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Keterangan
1	2	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
1 1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<b>Pendapatan Transfer</b>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil Pajak/Retribusi Daerah		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi		
1 2 4 2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten		
1 3	<b>Pendapatan Lain-lain</b>		
1 3 1	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>		
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2 5	Belanja Tidak Terduga		
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3 1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
3 1 1	SiLPA		
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan		
3 1 3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
3 2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan		
3 2 2	Penyertaan Modal Desa		

KEPALA DESA.....

.....

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR : .....TAHUN .....

TENTANG : PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA.....  
TAHUN .....

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH DESA.....TAHUN .....						
BELANJA .....						
Rincian Anggaran Kegiatan						
Menurut Program dan Per Kegiatan Pemerintah Desa						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)	
		Volume	Satuan	Tarif/ Harga		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	
2	<b>BELANJA</b>					
2 X	BIDANG.....					
2 X X	<b>Belanja Operasional Pemerintah Desa</b>				Rp.	
2 X X X	<b>Belanja Barang dan jasa</b>				Rp.	
2 X X X X	<b>Belanja Alat Tulis Kantor</b>				Rp.	
	Kertas HVS				Rp.	
	dst.....				Rp.	
X	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				Rp.	
	Jerd .....			Rp.	Rp.	
	Penggandaan / Foto Copy			Rp.	Rp.	
x	<b>Belanja Jasa kantor</b>				Rp.	
	.....			Rp.	Rp.	
x	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				Rp.	
	<b>Makanan dan Minuman harian</b>				Rp.	
	Gula			Rp.	Rp.	
	dst			Rp.	Rp.	
	<b>Makanan dan Minuman Rapat/Tamu</b>				Rp.	
	Makan			Rp.	Rp.	
	Snack			Rp.	Rp.	
x	<b>Belanja Pakaian Dinas</b>				Rp.	
	dst			Rp.	Rp.	
x	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				Rp.	
	dst.....				Rp.	
2 x x x	<b>Belanja Modal</b>				Rp.	
	Meja			Rp.	Rp.	
	dst....			Rp.	Rp.	

KEPALA DESA.....

.....

Cara Pengisian:

1. Kode 2 pada kolom pertama menunjukkan kode Belanja
2. Kode x pada kolom ke 2 menunjukkan kode Bidang Belanja
3. Kode x pada kolom ke 3 menunjukkan kode item belanja
4. Kode x pada kolom ke 4 menunjukkan kode jenis Belanja
5. Kode x pada kolom ke 5 menunjukkan urutan belanja dalam jenis belanja

C. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....
- 3. Waktu Pelaksanaan : .....

Rincian Pendanaan

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Catatan:

Sebelum ditandatangani oleh Kepala Desa wajib diparaf oleh Sekretaris Desa

D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....  
2. Kegiatan : .....  
3. Waktu Pelaksanaan : .....

Rincian Pendanaan

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal .....

Telah dilakukan verifikasi  
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan  
Kepala Desa

Telah dibayar lunas  
Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

**E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja**

**PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
<b>JUMLAH (Rp.)</b>			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal .....  
Pelaksana Kegiatan

.....

**Cara pengisian:**

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
- 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
- 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

F. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 DESA..... KECAMATAN.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :  
 2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....,Tanggal.....  
 Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

.....

G. Format Surat Permohonan Penyaluran Dana

LAMBANG  
DAERAH

PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN SANGGAU

---

---

Desa, .....

Kepada

Nomor : .....

Yth. Camat.....

Sifat : Penting

Lampiran : -----

di-

Perihal : Permohonan Penyaluran  
Dana APBDesa Tahap

**Tempat**

.....

Berdasarkan Peraturan Desa.....Nomor.....Tahun.....Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran xxxx, sehubungan dengan telah terpenuhinya persyaratan untuk penyaluran dana APBDesa, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Penyaluran Dana untuk Tahap.....

Sehubungan dengan permohonan tersebut mohon Tim Pembina Kecamatan untuk proses selanjutnya.

Desa....., tanggal .....

Kepala Desa,

.....

## H. Format Daftar Rincian Permohonan Penyaluran

### RINCIAN PERMOHONAN PENYALURAN

DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

Rincian Pendanaan : Permintaan Tahap .....

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

Desa....., tanggal .....

Kepala Desa

.....

#### **Petunjuk pengisian:**

1. Rincian Pendanaan diisi sesuai dengan permintaan tahap.
2. Kolom 1 dengan nomor urut.
3. Kolom 2 diisi dengan sumber pendanaan.
4. Kolom 3 diisi dengan total pagu dana.
5. Kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
6. Kolom 5 diisi dengan jumlah yang dimintakan untuk dibayar.
7. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
8. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

I. Format Surat Pengantar Camat



**KOP KECAMATAN**

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun  
Kepada

Yth. Bupati Sanggau.  
Cq. Tim Pembina Kabupaten

di-  
Tempat

SURAT PENGANTAR  
NOMOR : .....

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4

Diterima tanggal, .....

Penerima

Camat.....

.....



## KOP KABUPATEN

---

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun  
Kepada

Yth. Bupati Sanggau.  
Cq. Kepala BPKAD selaku PPKD

di-  
.....

SURAT PENGANTAR  
NOMOR : .....

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4

Diterima tanggal, .....

Penerima

Kepala DPM Pendes,

.....

K. Format Penatausahaan  
1. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

No.	Tgl.	Uraian	Kode Rekening	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
		Saldo Bulan Lalu				
Jumlah Bulan/Tanggal						
Jumlah sampai Bln Lalu/Tgl						
Jumlah semua s/d Bln lalu/Tgl						

Pada hari ini.....tanggal .....20XX telah dilakukan penutupan kas,  
Oleh kami didapat dalam kas.....  
(.....)

Terdiri dari :

- a. Uang Tunai Rp.....
- b. Saldo Bank Rp.....
- c. Surat-surat berharga Rp.....

Jumlah Semua Rp.....

Desa....., tanggal .....

MENGETAHUI  
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa selaku PTPKD





#### 4. Contoh Register Penutupan Kas

LAMBANG  
DAERAH

PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN SANGGAU

Tanggal Penutupan Kas :  
 Nama Penutup Kas :  
 Tanggal Penutupan kas Bulan Lalu :  
 Jumlah transaksi sampai dengan bulan lalu : Rp.

Jumlah Penerimaan s/d tanggal : tanggal...s/d tanggal..... Rp.....  
 Jumlah Pengeluaran s/d tanggal : tanggal . .s/d.tanggal ..... Rp.....  
 Saldo Buku Rp.....  
 Saldo Kas Rp.....

Terdiri dari :

1. Uang Kertas
 

Pecahan	Rp. 100.000,- = .....lembar	= Rp.....
Pecahan	Rp. 50.000,- = .....lembar	= Rp.....
Pecahan	Rp. 20.000,- = .....lembar	= Rp.....
Pecahan	Rp. 10.000,- = .....lembar	= Rp.....
Pecahan	Rp. 5.000,- = .....lembar	= Rp.....
Pecahan	Rp. 1.000,- = .....lembar	= Rp.....
  
  2. Uang Logam
 

Pecahan	Rp. 1000,- = .....keping	= Rp.....
Pecahan	Rp. 500,- = .....keping	= Rp.....
Pecahan	Rp. 200,- = .....keping	= Rp.....
Pecahan	Rp. 100,- = .....keping	= Rp.....
Pecahan	Rp. 50,- = .....keping	= Rp.....
Pecahan	Rp. 25,- = .....keping	= Rp.....
  
  3. Kertas Berharga dan bagian kas yang diizinkan ordonasi,  
 Wesel,cek,saldo bank,materai dan sebagainya..... = Rp.....
- Jumlah = Rp. ....
- Perbedaan Positif/Negatif = Rp.....
4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif = Rp. ....  
 Ketiadaan Uang Kecil

Mengetahui  
Kepala Desa

Desa.....  
Bendahara Desa

-----

-----

## 5. Contoh Berita Acara Penutupan Kas

LAMBANG  
DAERAH

PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN SANGGAU

---

### BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama .....  
Jabatan : Kepala Desa.....

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kami melakukan pemeriksaan setempat kepada:

Nama .....  
Jabatan : Bendahara Desa.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut:  
Jumlah Uang yang kami hitung tersebut adalah:

a. Uang Kertas	: Rp. ....
b. Uang Logam	: Rp. ....
c. Saldo Bank	: Rp. ....
d. Surat/Barang/Benda Berharga yang diijinkan	: Rp.....
Jumlah	: Rp.....

Saldo kas menurut kas umum  
Register dan lain sebagai berjumlah : Rp. ....

Perbedaan positif/negative antara saldo kas  
Dan saldo buku : Rp.....  
Karena ketiaadaan uang kecil : Rp.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Desa.....  
Pada Tanggal.....

Yang diperiksa  
Bendahara Desa

Kepala Desa.....

-----

-----

6. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER PERTAMA  
PEMERINTAH DESA.....  
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan BPD				

2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	3	Belanja Modal				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
2	2	1	3	Belanja Modal				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH ( RP )				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH ( RP )				

Ditetapkan di Desa.....  
KEPALA DESA.....

(.....)

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
(Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
SEMESTER AKHIR TAHUN  
PEMERINTAH DESA.....  
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
	PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan BPD				
2 1 2	Operasional Perkantoran				
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa				

2	1	2	3	Belanja Modal			
2	1	3		Operasional BPD			
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa			
2	1	4		Operasional RT/ RW			
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa			
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi			
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa			
2	2	1	3	Belanja Modal			
2	2	2		Pengaspalan jalan desa			
2	2	2	2	Belanja Barang & Jasa :			
2	2	2	3	Belanja Modal:			
2	2	3		Kegiatan.....			
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban			
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:			
2	3	2		Kegiatan.....			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat			
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:			
2	4	2		Kegiatan.....			
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>			
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa			
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:			
2	5	2		Kegiatan.....			
				JUMLAH BELANJA			
				SURPLUS / DEFISIT			
3				PEMBIAYAAN			
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>			
3	1	1		SILPA			
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan			
				JUMLAH ( RP )			
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>			
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
3	2	2		Penyertaan Modal Desa			
				JUMLAH ( RP )			

Ditetapkan di Desa.....  
KEPALA DESA.....

(.....)

7. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA



PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....

RANCANGAN PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);  
6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

dan

KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.....
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.....
e. Belanja Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. ....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. ....</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp..... =====

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....
2. Lampiran II : Laporan Program Sektor dan Program lainnya yang masuk ke desa; dan
3. Lampiran III : Laporan Kekayaan Milik Desa

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Diundangkan di Desa .....  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DESA.....,

KEPALA DESA .....,

.....

(.....)

LEMBARAN DESA.....TAHUN.....NOMOR.....

LAMPIRAN I PERATURAN DESA

NOMOR : .....

TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
 APBDesa

PEMERINTAH DESA .....

TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	3	Belanja Modal				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
2	2	1	3	Belanja Modal				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
2	2	3		Kegiatan.....				

2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Keteruban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Belanja Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH ( RP )				
	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH ( RP )				
				- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN ) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

KEPALA DESA.....,

(.....)

LAMPIRAN II PERATURAN DESA

NOMOR : .....

TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA  
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
<b>I. ASET DESA</b> <b>A. ASET LANCAR</b> 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst..... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst.....		
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		
<b>B. ASET TIDAK LANCAR</b> 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst..... 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya		
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		
<b>JUMLAH ASET (A + B)</b>		
<b>II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I - II )</b>		

KEPALA DESA.....)

(.....)

*Penjelasan tabel:*

1. *Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.*
2. *Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.*
3. *Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.*
4. *Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.*
5. *Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.*
6. *Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.*
7. *Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.*
8. *Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.*

**Catatan :**

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

LAMPIRAN III PERATURAN DESA

NOMOR : .....

TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN...

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : .....  
 Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : .....

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

KEPALA DESA,

(.....)

**Pjs.BUPATI SANGGAU,**

**TTD**

**MOSES TABAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



**YAKOBUS. S.H./M.H.**

*Pembina Tk/I (IV/b)*

NIP. 19700223 199903 1 002